

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dinamika keterwakilan perempuan di DPD RI pasca reformasi menunjukkan perubahan yang signifikan. Penerapan sistem keterwakilan perempuan dengan critical mass 30% bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Meskipun terdapat peningkatan signifikan pada Pemilu 2019, sejarah menunjukkan adanya fluktuasi keterwakilan perempuan dari periode ke periode. Faktor-faktor seperti perubahan jumlah provinsi, penambahan anggota DPD RI, serta penambahan keterwakilan perempuan mencerminkan dinamika perubahan dalam politik Indonesia. Meskipun demikian, hasil Pemilu 2019 yang mencapai critical mass 30,88% di DPD RI dapat dianggap sebagai tonggak penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dan memberikan dampak positif pada formulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu perempuan. Dalam konteks ini, peran aktivis perempuan dan organisasi perempuan menjadi kunci dalam memastikan perjuangan untuk keterwakilan dan hak-hak perempuan terus didengar dan diwujudkan. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah positif seperti adanya regulasi dan peningkatan peran perempuan dalam kepengurusan partai politik menunjukkan kemajuan menuju keterwakilan politik yang lebih merata.

Gambaran umum keterwakilan perempuan di DPD RI pada hasil Pemilu 2019 adalah tercapainya tingkat keterwakilan perempuan mencapai ambang batas critical mass 30%. Meskipun ada peningkatan, beberapa provinsi masih belum memiliki keterwakilan perempuan di DPD. Kebijakan critical mass 30% terbukti efektif mendorong partai politik untuk mencalonkan perempuan. Peningkatan kuantitas keterwakilan perempuan di DPD RI diharapkan membawa perubahan positif dalam peraturan-undangan yang berperspektif perempuan dan kesetaraan gender. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan melibatkan kesadaran masyarakat Indonesia yang semakin permisif terhadap perempuan, namun tantangan tetap ada dalam intervensi langsung terhadap DPD.

Faktor pendukung peningkatan keterwakilan perempuan di DPD RI pada hasil Pemilu 2019 melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, sistem distrik berwakil banyak atau SNTV memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terpilih, memperluas ruang politik mereka. Kedua, dampak positif dari sistem ini mencakup mekanisme yang mendukung politisi perempuan, memfasilitasi perubahan tanpa mengandalkan perubahan budaya masyarakat. Ketiga, sistem ini memungkinkan partai politik memberikan insentif sesuai karakteristik masyarakat di setiap distrik, mendukung keberagaman politik. Keempat, latar belakang calon kandidat perempuan, terutama aktivisme partai, memainkan peran kunci dalam peningkatan keterwakilan. Terakhir, peningkatan jumlah calon perempuan secara signifikan di semua partai politik merupakan hasil kebijakan dan regulasi yang mewajibkan *critical mass* 30%.

Seiring dengan hal tersebut, kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan semakin meningkat. Meskipun tantangan masih ada, seperti upaya untuk memahami karakteristik keterwakilan perempuan dalam masyarakat yang beragam, langkah-langkah ini mendorong perubahan positif dan responsif terhadap gender dalam politik. Dengan demikian, Pemilu 2019 mencerminkan langkah-langkah proaktif dalam mempromosikan kesetaraan gender dan memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berperan dalam pembentukan kebijakan di DPD RI.

Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa keberadaan aktor kritis, terutama perempuan yang terpilih di DPD RI pada Pemilu 2019, memiliki dampak positif terhadap keterwakilan perempuan. Adanya anggota perempuan yang mencapai 30% di DPD RI mempengaruhi kebijakan dan membawa perubahan positif, seperti disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Meskipun demikian, perlu perhatian terhadap aspek kualitas dan tanggung jawab aktor kritis tersebut. Meskipun keterwakilan perempuan di DPD RI telah meningkat, aspek seperti popularitas dan kualitas kepemimpinan juga perlu diperhatikan. Kolaborasi antara DPD dan lembaga

lainnya juga diakui sebagai langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Terkait partisipasi perempuan dalam sistem politik, teks menyoroti bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses politik, tetapi juga bagaimana representasi politik perempuan dapat berdampak pada perubahan kebijakan dan memperluas basis konstituen. Sebagai kesimpulan umum, keterwakilan perempuan di DPD RI memerlukan perhatian pada kualitas, tanggung jawab, dan kolaborasi untuk memastikan dampak positifnya dalam memajukan isu-isu perempuan dan mencapai kesetaraan gender.

Dampak *critical structures* keterwakilan perempuan di DPD RI pada hasil pemilu periode 2019-2024 adalah peningkatan angka *critical mass* 30% memberikan motivasi kepada perempuan untuk terlibat dalam kebijakan politik. Meskipun dampak struktural menciptakan tekanan bagi partai dan sistem politik yang masih maskulin, hal ini penting untuk merubah budaya politik yang lebih inklusif dan memastikan perempuan merepresentasikan kepentingan perempuan secara substansial. Meski demikian, implementasi peraturan terkait *critical mass* belum sepenuhnya memastikan perubahan signifikan dalam keterwakilan perempuan di DPR RI dan DPD RI.

Tercapainya *critical mass* 30% perempuan di DPD RI pada Pemilu 2019 memiliki dampak signifikan. Representasi perempuan sebesar 30,88% dari total anggota DPD RI menciptakan ruang untuk reformasi kebijakan yang mendukung perempuan, seperti pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Implikasi positif lainnya melibatkan kemudahan dalam memobilisasi dukungan, menggerakkan perubahan kebijakan, dan mendorong kerjasama dengan pihak terkait. Terwujudnya program BIMTEK Kepemimpinan Perempuan Pedesaan dan keterlibatan perempuan dalam kebijakan kesetaraan gender berdasarkan SDGs merupakan bukti konkrit dari keberhasilan *critical mass*. Selain itu, partisipasi aktif perempuan dalam membentuk program prioritas nasional menunjukkan dampak positif terhadap perubahan sosial dan politik di Indonesia.

2. Saran

Perlu adanya penelitian lanjutan bagi peneliti lain yang mungkin tertarik meneliti penelitian sejenis, tentunya dengan teori dan narasumber yang berbeda sehingga penelitian yang dihasilkan akan semakin meluas dari berbagai perspektif teori. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik lagi dengan cakupan yang luas dan bervariasi narasumber.